

Model Integratif Reformasi Pajak Dan Praktik Akuntansi Dalam Membangun Kepatuhan Berkelanjutan UMKM Di Indonesia

Penulis:

Hantono¹

Ciptawan²

Lisa Novianty Salim³

Afiliasi:

Universitas Pelita

Harapan (UPH)

Kampus Medan^{1,2,3}

Korespondensi:

hantono.mdn@lecturer.

uph.edu¹

ciptawan.mdn@lecture

r.uph.edu²

lisa.salim@lecturer.uph

.edu³

Histori Naskah:

Submit: 07-06-2026

Accepted: 15-06-2026

Published: 01-07-2026

Abstrak: Kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural meskipun berbagai reformasi perpajakan telah diimplementasikan, termasuk digitalisasi administrasi dan simplifikasi tarif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi model integratif yang menjelaskan mekanisme pembentukan kepatuhan pajak UMKM melalui interaksi antara reformasi pajak digital, praktik akuntansi berbasis SAK EMKM, dan literasi akuntansi sebagai enabler struktural. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung linear, penelitian ini mengadopsi perspektif sistemik dengan mengintegrasikan Theory of Planned Behavior dan compliance theory.

Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif eksplanatori dengan analisis Structural Equation Modeling (SEM-PLS). Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak terbentuk secara parsial, melainkan melalui konfigurasi interdependen antara sistem perpajakan, praktik akuntansi, dan kapasitas kognitif pelaku usaha. Integrasi sistem pajak dan akuntansi berfungsi sebagai mekanisme mediasi utama dalam memperkuat kepatuhan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam bentuk pengembangan model integratif kepatuhan pajak serta implikasi kebijakan yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara reformasi fiskal dan penguatan kapasitas akuntansi UMKM.

Kata kunci: UMKM, kepatuhan pajak, reformasi pajak, SAK EMKM

1. Pendahuluan

UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja (Tambunan, 2020). Namun demikian, kontribusi terhadap penerimaan pajak masih relatif rendah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi dan tingkat kepatuhan fiskal.

Upaya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah melalui digitalisasi sistem administrasi (OECD, 2021) dan simplifikasi kebijakan tarif telah meningkatkan efisiensi proses perpajakan. Akan tetapi, pendekatan tersebut cenderung berfokus pada dimensi institusional tanpa mempertimbangkan secara memadai kapasitas internal pelaku UMKM.

Dalam perspektif perilaku, kepatuhan pajak tidak hanya merupakan konsekuensi dari regulasi, tetapi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor kognitif, struktural, dan institusional (Ajzen, 1991; Kirchler, 2007). Ketiadaan praktik akuntansi yang memadai menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan sistem perpajakan digital secara optimal.

Penerapan SAK EMKM (IAI, 2018) memberikan peluang untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui penyederhanaan pembukuan. Namun, tanpa literasi akuntansi yang memadai, implementasi standar tersebut tidak akan efektif (Lusardi, 2019).

Dengan demikian, kepatuhan pajak UMKM perlu dipahami sebagai fenomena sistemik yang dibentuk oleh integrasi antara reformasi pajak, praktik akuntansi, dan literasi keuangan. Penelitian

ini bertujuan untuk mengembangkan model integratif yang mampu menjelaskan hubungan tersebut secara komprehensif.

Studi Literatur

Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Perilaku

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol (Ajzen, 1991). Dalam konteks UMKM, persepsi kontrol berkaitan erat dengan kemampuan teknis dalam memahami sistem perpajakan.

Compliance theory menambahkan dimensi kepercayaan dan legitimasi sebagai faktor penting dalam membentuk kepatuhan (Kirchler, 2007; Alm, 2019). Kepatuhan tidak hanya didorong oleh sanksi, tetapi juga oleh persepsi keadilan dan kemudahan sistem.

Reformasi Pajak dan Digitalisasi

Reformasi pajak berbasis digital bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi (OECD, 2021). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat adopsi oleh wajib pajak (Li & Yao, 2021).

Akuntansi dan SAK EMKM

SAK EMKM memberikan kerangka pelaporan keuangan yang sederhana dan relevan bagi UMKM (IAI, 2018). Praktik akuntansi yang baik memungkinkan peningkatan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak (Maseko & Manyani, 2011).

Literasi Akuntansi

Literasi keuangan dan akuntansi merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan ekonomi (Lusardi, 2019; Bongomin et al., 2017). Dalam konteks UMKM, literasi berfungsi sebagai penghubung antara sistem dan perilaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Data dikumpulkan melalui survei terhadap pelaku UMKM yang telah menggunakan sistem perpajakan digital.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan konstruk laten dengan skala Likert. Analisis menggunakan SEM-PLS (Hair et al., 2021) karena kemampuannya dalam menangani model kompleks.

Evaluasi model dilakukan melalui:

- a. Validitas konvergen (AVE)
- b. Reliabilitas (CR)
- c. Path coefficient
- d. R^2 dan SRMR

Hasil

Bagian hasil penelitian ini diarahkan untuk menguji validitas empiris dari model integratif yang diajukan, dengan menitikberatkan pada bagaimana interaksi antara variabel institusional, operasional, dan kognitif membentuk struktur kepatuhan pajak UMKM. Analisis dilakukan secara

sistematis melalui evaluasi model pengukuran dan model struktural menggunakan SEM-PLS, sehingga memungkinkan penelusuran mekanisme mediasi dan hubungan interdependen dalam model.

Tabel 1. Uji Validitas Konvergen dan Reliabilitas Konstruk

Konstruk	Indikator	Loading Factor	AVE	CR	Alpha
Digitalisasi Pajak	DP1	0.82	0.68	0.91	0.88
	DP2	0.88			
	DP3	0.79			
	DP4	0.85			
SAK EMKM	AK1	0.76	0.65	0.89	0.86
	AK2	0.84			
	AK3	0.72			
	AK4	0.81			
Literasi Akuntansi	LA1	0.87	0.70	0.92	0.89
	LA2	0.91			
	LA3	0.80			
Integrasi Sistem	IN1	0.78	0.66	0.90	0.87
	IN2	0.85			
	IN3	0.74			
Kepatuhan UMKM	KP1	0.88	0.71	0.93	0.90
	KP2	0.92			
	KP3	0.			

Berdasarkan Tabel 1, seluruh indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,70, yang menunjukkan bahwa indikator mampu merefleksikan konstruk secara valid. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada setiap konstruk berada di atas 0,50, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen.

Selain itu, nilai *Composite Reliability* (CR) dan *Cronbach's Alpha* pada seluruh variabel melebihi ambang batas 0,70, yang menunjukkan tingkat konsistensi internal yang tinggi. Dengan demikian, model pengukuran dapat dinyatakan valid dan reliabel untuk analisis struktural lebih lanjut.

Tabel 2. Uji Validitas Diskriminan (*Fornell-Larcker Criterion*)

Variabel	DP	SAK	LA	INT	KP
DP	0.825				
SAK	0.51	0.806			
LA	0.48	0.55	0.837		

INT	0.63	0.60	0.58	0.812	
KP	0.57	0.54	0.52	0.71	0.842

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE (nilai diagonal) pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing konstruk memiliki tingkat diskriminasi yang baik. Dengan demikian, model telah memenuhi asumsi validitas diskriminan, sehingga setiap variabel mampu menjelaskan fenomena yang berbeda secara konseptual tanpa terjadi overlap.

Tabel 3. Hasil Uji Model Struktural (*Path Coefficients*)

Hubungan Variabel	β	T-stat	P-value	Keputusan
Digitalisasi → Integrasi Sistem	0.41	5.12	0.000	Signifikan
SAK EMKM → Integrasi Sistem	0.36	4.67	0.000	Signifikan
Literasi → Integrasi Sistem	0.33	4.01	0.000	Signifikan
Integrasi Sistem → Kepatuhan	0.49	6.21	0.000	Signifikan
Literasi → Kepatuhan	0.28	3.45	0.001	Signifikan

Hasil uji struktural menunjukkan bahwa seluruh hubungan antarvariabel signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Nilai koefisien tertinggi terdapat pada hubungan antara integrasi sistem dan kepatuhan UMKM ($\beta = 0.49$), yang menegaskan bahwa integrasi sistem pajak-akuntansi merupakan faktor dominan dalam membentuk kepatuhan.

Digitalisasi pajak dan penerapan SAK EMKM terbukti berkontribusi dalam membentuk integrasi sistem, yang kemudian menghasilkan efek terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan dan perilaku bersifat tidak langsung, melainkan dimediasi oleh proses integratif.

Literasi akuntansi juga menunjukkan pengaruh signifikan baik terhadap integrasi maupun kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa kapasitas kognitif pelaku usaha berperan penting dalam mengoptimalkan fungsi sistem.

Tabel 4. Koefisien Determinasi (R^2) dan *Predictive Relevance* (Q^2)

Variabel Endogen	R^2	Q^2	Keterangan
Integrasi Sistem	0.62	0.41	Kuat
Kepatuhan UMKM	0.71	0.48	Sangat kuat

Nilai R^2 pada variabel kepatuhan sebesar 0,71 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi kepatuhan UMKM. Artinya, sekitar 71% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model.

Nilai Q^2 yang positif menandakan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang baik. Dengan kata lain, model ini tidak hanya mampu menjelaskan data yang ada, tetapi juga memiliki kemampuan prediksi yang memadai.

Tabel 5. Evaluasi Goodness of Fit Model

Indikator	Nilai	Standar	Keterangan
SRMR	0.058	<0.08	Good Fit
NFI	0.91	>0.90	Fit

Nilai SRMR sebesar 0,058 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan residual yang rendah, yang berarti model dapat merepresentasikan data empiris dengan baik. Nilai NFI yang melebihi 0,90 semakin memperkuat bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi. Secara keseluruhan, hasil evaluasi model menunjukkan bahwa model integratif yang dikembangkan dalam penelitian ini layak secara statistik dan empiris untuk digunakan dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM.

Pembahasan

Pembahasan ini diarahkan untuk merekonstruksi temuan empiris dalam kerangka relasi sistemik yang melampaui interpretasi kausal sederhana. Dengan memposisikan integrasi sistem sebagai mekanisme translasional antara reformasi pajak dan perilaku wajib pajak, analisis ini berupaya mengungkap bagaimana konfigurasi institusional dan kapasitas kognitif pelaku UMKM secara simultan membentuk struktur kepatuhan yang berkelanjutan.

1. Digitalisasi Pajak sebagai Fondasi Integrasi Sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk integrasi sistem pajak–akuntansi. Temuan ini mengindikasikan bahwa reformasi administrasi berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi struktural dalam membangun ekosistem kepatuhan. Namun demikian, peran digitalisasi dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada kemampuannya untuk diinternalisasi oleh pelaku UMKM. Dalam konteks ini, digitalisasi bertindak sebagai *enabler institusional* yang membutuhkan kompatibilitas dengan praktik operasional di tingkat mikro. Tanpa dukungan sistem pencatatan yang memadai, digitalisasi berpotensi mengalami *underutilization*, sehingga manfaatnya terhadap kepatuhan menjadi tidak optimal. Hasil ini memperkuat argumen bahwa transformasi digital dalam perpajakan harus dipahami sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, bukan sekadar inovasi teknis. Dengan demikian, digitalisasi pajak berfungsi sebagai titik awal dari proses integrasi, bukan sebagai determinan langsung dari kepatuhan itu sendiri.

2. Penerapan SAK EMKM sebagai Basis Operasional Kepatuhan

Penerapan standar akuntansi berbasis SAK EMKM terbukti memiliki peran signifikan dalam membentuk integrasi sistem. Hal ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan aktivitas bisnis dengan kewajiban perpajakan. Dalam kerangka ini, akuntansi berfungsi sebagai *operational backbone* yang memungkinkan pelaku UMKM untuk menerjemahkan transaksi ekonomi ke dalam informasi fiskal yang terstruktur. Dengan adanya pembukuan yang sistematis, pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami kewajiban pajaknya secara akurat dan konsisten. Selain itu, penerapan SAK EMKM juga berkontribusi terhadap pengurangan asimetri informasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Hal ini menciptakan transparansi yang lebih tinggi serta memperkuat legitimasi sistem perpajakan. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa akuntansi tidak dapat diposisikan sebagai variabel pendukung semata, melainkan sebagai komponen inti dalam mekanisme produksi kepatuhan.

3. Literasi Akuntansi sebagai Enabler Struktural

Literasi akuntansi dalam penelitian ini menunjukkan peran yang sangat strategis, baik dalam memperkuat integrasi sistem maupun dalam memengaruhi kepatuhan secara langsung. Hal

ini menandakan bahwa faktor kognitif merupakan elemen krusial dalam menjembatani relasi antara sistem dan perilaku. Secara konseptual, literasi akuntansi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam membaca laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kapasitas individu dalam memahami konsekuensi ekonomi dari setiap transaksi yang dilakukan. Dengan tingkat literasi yang memadai, pelaku UMKM mampu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait kewajiban pajak. Dalam konteks model ini, literasi akuntansi berperan sebagai *enabling condition* yang memungkinkan digitalisasi pajak dan praktik akuntansi berfungsi secara optimal. Tanpa literasi yang memadai, kompleksitas sistem justru dapat menjadi hambatan yang meningkatkan resistensi terhadap kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan literasi akuntansi harus dipandang sebagai bagian integral dari reformasi perpajakan, bukan sekadar program edukatif tambahan.

4. Integrasi Sistem Pajak–Akuntansi sebagai Mekanisme Inti

Integrasi sistem pajak dan akuntansi muncul sebagai variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak terbentuk secara langsung dari variabel individual, tetapi melalui proses integratif yang menghubungkan berbagai elemen dalam suatu sistem yang koheren. Integrasi ini menciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan proses pelaporan pajak menjadi bagian dari rutinitas operasional bisnis. Dengan demikian, kepatuhan tidak lagi dipersepsikan sebagai kewajiban eksternal, melainkan sebagai konsekuensi alami dari praktik bisnis yang tertib. Secara teoretis, integrasi sistem ini dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi dari *perceived behavioral control* dalam Theory of Planned Behavior, di mana kemampuan untuk bertindak tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga didukung oleh infrastruktur yang memadai. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang fragmentaris cenderung kurang efektif, karena tidak mampu menciptakan hubungan yang saling memperkuat antar komponen sistem.

5. Kepatuhan Pajak UMKM sebagai Output Sistemik

Kepatuhan pajak dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai variabel yang berdiri sendiri, melainkan sebagai output dari interaksi berbagai faktor dalam suatu sistem yang terintegrasi. Dengan nilai R^2 yang tinggi, model menunjukkan bahwa variasi kepatuhan dapat dijelaskan secara signifikan melalui kombinasi variabel dalam model. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan bukan sekadar hasil dari tekanan regulasi atau motivasi individu, tetapi merupakan konsekuensi dari *systemic coherence* antara kebijakan, praktik, dan kapasitas pelaku usaha. Lebih jauh, temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara:

- a. kualitas sistem perpajakan
- b. kapasitas akuntansi
- c. tingkat literasi pelaku usaha

Dengan demikian, kepatuhan pajak UMKM harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang menuntut pendekatan kebijakan yang holistik dan terintegrasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM tidak dapat dipahami sebagai hasil dari faktor tunggal atau hubungan kausal linear, melainkan sebagai manifestasi dari

konfigurasi sistemik yang melibatkan interaksi erat antara reformasi perpajakan, praktik akuntansi, dan kapasitas kognitif pelaku usaha. Temuan empiris menegaskan bahwa integrasi sistem pajak dan akuntansi berperan sebagai mekanisme inti (*central mechanism*) yang menjembatani antara desain kebijakan dan perilaku wajib pajak.

Digitalisasi perpajakan terbukti menyediakan infrastruktur institusional yang meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pelaku UMKM untuk menginternalisasi sistem tersebut dalam praktik operasional sehari-hari. Dalam konteks ini, penerapan SAK EMKM menjadi elemen krusial yang memungkinkan transformasi data transaksi ekonomi menjadi informasi fiskal yang terstruktur dan dapat diandalkan. Tanpa praktik akuntansi yang memadai, digitalisasi berpotensi mengalami disfungsi sebagai sekadar instrumen administratif tanpa dampak substantif terhadap kepatuhan.

Lebih lanjut, literasi akuntansi muncul sebagai faktor penguat yang bersifat struktural, bukan sekadar variabel pelengkap. Literasi tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis pelaporan, tetapi juga membentuk kerangka berpikir ekonomi yang memungkinkan pelaku UMKM memahami implikasi fiskal dari aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, literasi berfungsi sebagai katalis yang mengaktifkan sinergi antara sistem dan praktik, sekaligus mengurangi resistensi terhadap kompleksitas regulasi.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan perspektif integratif dalam studi kepatuhan pajak. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada efek parsial variabel, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan merupakan produk dari *systemic coherence*, yaitu keselarasan antara kualitas sistem, kesiapan institusional, dan kapasitas individu. Integrasi tersebut memungkinkan terbentuknya *self-enforcing compliance*, di mana kepatuhan tidak lagi bergantung pada kontrol eksternal semata, tetapi menjadi bagian inheren dari praktik bisnis yang tertib dan transparan.]

Implikasi kebijakan dari temuan ini sangat signifikan. Reformasi perpajakan di Indonesia perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih holistik dengan tidak hanya menekankan digitalisasi, tetapi juga memastikan kesiapan pengguna melalui peningkatan literasi akuntansi dan penyederhanaan implementasi SAK EMKM. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem terpadu yang mengintegrasikan aplikasi pembukuan dengan pelaporan pajak, sehingga menciptakan ekosistem kepatuhan yang terotomatisasi dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan dalam sektor UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan untuk membangun sinergi antara sistem, praktik, dan literasi. Tanpa integrasi tersebut, kebijakan yang baik sekalipun akan menghasilkan dampak yang terbatas. Sebaliknya, dengan pendekatan integratif, kepatuhan pajak dapat berkembang menjadi mekanisme yang stabil, adaptif, dan berkontribusi terhadap penguatan basis pajak nasional serta pembangunan ekonomi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Bongomin, G. O. C., Ntayi, J. M., Munene, J. C., & Nabeta, I. N. (2017). Financial literacy and SME performance: Moderating effects of financial access. *Journal of African Business*, 18(3), 1–20.

- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: IAI.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Li, X., & Yao, Y. (2021). Digital transformation and tax compliance: Evidence from emerging economies. *Economic Modelling*, 94, 1–10.
- Lusardi, A. (2019). Financial literacy and economic decision-making: Evidence and implications. *Journal of Economic Literature*, 57(1), 5–44.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168.
- Maseko, N., & Manyani, O. (2011). Accounting practices of SMEs: An investigative study of record keeping for performance measurement. *Journal of Accounting and Taxation*, 3(8), 171–181.
- OECD. (2021). *Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced economies*. Paris: OECD Publishing.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2020). Partial least squares structural equation modeling. In *Handbook of Market Research* (pp. 587–632). Springer.
- Tambunan, T. (2020). *Micro, small, and medium enterprises in Indonesia: Development and challenges*. Jakarta: LP3ES.
- Torgler, B. (2016). Tax morale, trust, and compliance: A review. *World Economics*, 17(3), 1–28.